



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 448/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

- N a m a : Ahmad Sayuti Als. Maidi Bin Salman Agung.
- Tempat lahir : Banjarbaru
- Umur/ Tgl Lahir : 31 tahun/ 14 Pebruari 1985.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Bina Putra RT. 012 RW. 003 Kel. Guntong Payung
Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru,/ Jl. Pakapuran B
No. 82/ 16 RT. 012 RW. 002 Kel. Pakapuran Laut Kec.
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ;
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Swasta (sopir).

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, tertanggal 22 Desember 2016 ;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 02 September 2016 ;

Terdakwa dilakukan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara ;

Setelah mendengar :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Bukti Surat ;
5. Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;
6. Permohonan Terdakwa ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan REG.PERK : PDM-220/BB/Euh.2/10/2016, tertanggal 28 Oktober 2016, sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa **AHMAD SAYUTI Als MAIDI Bin SALMAN AGUNG** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di sebuah hotel di daerah Medan, Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripda tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa dan istrinya yakni saksi RISNI SYARLIANTY (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dihubungi oleh Sdr. YADI yang merupakan narapidana di LP Medan karena perkara sabu-sabu. Pada saat itu Sdr. YADI meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu-sabu di Medan, dimana sebelumnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY pernah mengambilkan sabu-sabu di Medan sebanyak 1 (satu) ons dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.0000,-(tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan dari Sdr. YADI tersebut dan Terdakwa mendapat akomodasi biaya perjalanan dan penginapan. Lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY berangkat dari Banjarmasin menuju Medan Sumatera Utara dengan menggunakan pesawat dan transit terlebih dahulu di Jakarta. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY tiba di Medan dan langsung ke penginapan untuk bermalam. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016, Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY meninggalkan penginapan tersebut dan mencari hotel lain untuk menginap dengan menggunakan taksi. Sesampainya di hotel yang mereka inginkan, saksi RISNI SYARLIANTY langsung masuk ke dalam hotel sedangkan Terdakwa berbincang-bincang dengan supir taksi yang mengantarkan mereka dan Terdakwa menanyakan dimana dapat membeli sabu-sabu. Kemudian supir taksi tersebut mengatakan bahwa ia dapat menyediakan sabu-sabu. Lalu Terdakwa pun memesan 1 paket sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya supir taksi tersebut menyerahkan paket sabu-sabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menyerahkan uang kepada supir taksi tersebut sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, lalu Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca yang selalu Terdakwa bawa ketika bepergian. Kemudian Terdakwa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi RISNI SYARLIANTY dan mengajak saksi RISNI SYARLIANTY untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama. Lalu saksi RISNI SYARLIANTY menolak ajakan Terdakwa tersebut karena saksi RISNI SYARLIANTY sedang tidak enak badan. Kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi RISNI SYARLIANTY untuk tetap ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut harapannya agar saksi RISNI SYARLIANTY dapat segera sembuh. Kemudian saksi RISNI SYARLIANTY pun mengiyakan ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, dimana saksi RISNI SYARLIANTY menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sedangkan Terdakwa tidak mengingatnya berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisapan dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai habis. Setelah itu pada malam harinya, Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa dari sabu-sabu tersebut seorang diri sampai dengan sabu-sabu tersebut habis. Lalu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY berjalan-jalan di daerah Medan, ketika Terdakwa ingin kembali ke hotel Terdakwa kembali menghubungi supir taksi yang sebelumnya Terdakwa tumpangi dan membeli sabu-sabu padanya untuk minta diantarkan ke hotel. Sesampainya di hotel, saksi RISNI SYARLIANTY langsung masuk ke dalam hotel sedangkan Terdakwa masih berbincang-bincang dibawah bersama dengan supir taksi tersebut. Kemudian Terdakwa meminta supir taksi tersebut untuk mencari ineks sebanyak 1 (satu) butir dan supir taksi tersebut mengatakan bahwa harga ineks sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan mengatakan kepada saksi RISNI SYARLIANTY bahwa ia memesan iwak (sebutan untuk ineks) pada supir taksi yang mengantarkan mereka tadi. Kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi RISNI SYARLIANTY. Setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung turun ke bawah dan menemui supir taksi tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan supir taksi tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) butir ineks berwarna biru yang dibungkus dalam plastik klip. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar hotel dan memperlihatkan ineks tersebut kepada saksi RISNI SYARLIANTY. Lalu Terdakwa mengajak saksi RISNI SYARLIANTY untuk mencari hiburan di THM dan saksi RISNI SYARLIANTY menolaknya karena masih merasa tidak enak badan. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan berangkat sendiri sambil memotong ineks tersebut dengan cara menggigitnya dengan menggunakan gigi hingga ineks tersebut terbagi 2 (dua). Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi setengah potong dari ineks tersebut, dan sebagiannya Terdakwa berikan kepada saksi RISNI SYARLIANTY, tetapi saksi RISNI SYARLIANTY menolak ineks tersebut. Kemudian sebagian dari ineks tersebut Terdakwa bawa dengan tetap tersimpan dalam plastik klip, lalu Terdakwa turun ke bawah hotel dan menemui supir taksi tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta supir taksi tersebut mengantarkannya mencari THM, tetapi karena belum ada THM yang buka maka Terdakwa kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Terdakwa meminta saksi RISNI SYARLIANTY untuk menyimpan sisa ineks tersebut. lalu saksi RISNI SYARLIANTY menyimpan ineks tersebut ke dalam kemasan Supplement merk FRUIT 18 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ineksnya disimpan di dalam kemasan suplemen di dalam tas milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISNI SYARLIANTY. Kemudian oleh karena Sdr. YADI tidak ada menghubungi Terdakwa selama berada di Medan, maka Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY pun pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 pulang ke Banjarmasin. Sesampainya di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY pun langsung mencari taksi untuk melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin. Kemudian Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY pun keluar dari lingkungan Bandara Syamsudin Noor dengan menggunakan taksi. Pada saat taksi yang Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY tumpangi baru keluar dari lingkungan bandara Syamsudin Noor, Saksi JUNI H. GULTOM yang merupakan anggota Polri BNNP KALSEL bersama dengan anggota kepolisian lainnya memberhentikan taksi tersebut, dimana sebelumnya Saksi JUNI H. GULTOM telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat. Lalu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY beserta supir taksi tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat. Sesampainya di Polsek Banjarbaru Barat, pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan barang-barang yang dibawa Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian menemukan ½ (setengah) butir pil ineks warna biru yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastik transparan yang disimpan di dalam tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam, 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam yang di simpan di dalam tas koper warna abu-abu, serta 1 (satu) buah HP merk NOKIA yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam transaksi narkoba. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses secara hukum.-----

--

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0977 tanggal 06 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, Drs., Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 dengan hasil pengujian pemerian sediaan dalam bentuk tablet terpotong empat warna hijau sebagai penyisihan barang bukti yang diidentifikasi mengandung metilendioksimetamfetamin (MDA) ternyata benar identifikasi metilendioksimetamfetamin (MDA) positif terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0978 tanggal 06 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, Drs., Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 dengan hasil pengujian pemerian sediaan dalam bentuk pipet kaca yang terdapat serbuk kristal tidak berwarna sebagai penyisihan barang bukti yang diidentifikasi mengandung metamfetamina ternyata benar identifikasi metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Ke-Dua :

----- Bahwa ia Terdakwa I AHMAD SAYUTI Als MAIDI Bin SALMAN AGUNG dan Terdakwa II RISNI SYARLIANTY Als YULIANA Binti SAUKANI pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekira jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu enam belas, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di depan Bandara Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru , "***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,***" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Awalnya Terdakwa dan istrinya yakni saksi RISNI SYARLIANTY dihubungi oleh Sdr. YADI yang merupakan narapidana di LP Medan karena perkara sabu-sabu. Pada saat itu Sdr. YADI meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu-sabu di Medan, dimana sebelumnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY pernah mengambilkan sabu-sabu di Medan sebanyak 1 (satu) ons dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.0000,-(tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan dari Sdr. YADI tersebut dan Terdakwa mendapat akomodasi biaya perjalanan dan penginapan. Lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY berangkat dari Banjarmasin menuju Medan Sumatera Utara dengan menggunakan pesawat dan transit terlebih dahulu di Jakarta. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY tiba di Medan dan langsung ke penginapan untuk bermalam. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016, Terdakwa I dan saksi RISNI SYARLIANTY meninggalkan penginapan tersebut dan mencari hotel lain untuk menginap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan taksi. Sesampainya di hotel yang mereka inginkan, saksi RISNI SYARLIANTY langsung masuk ke dalam hotel sedangkan Terdakwa berbincang-bincang dengan supir taksi yang mengantarkan mereka dan Terdakwa menanyakan dimana dapat membeli sabu-sabu. Kemudian supir taksi tersebut mengatakan bahwa ia dapat menyediakan sabu-sabu. Lalu Terdakwa pun memesan 1 paket sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya supir taksi tersebut menyerahkan paket sabu-sabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menyerahkan uang kepada supir taksi tersebut sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, lalu Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca yang selalu Terdakwa bawa ketika bepergian. Kemudian Terdakwa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi RISNI SYARLIANTY dan mengajak saksi RISNI SYARLIANTY untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama. Lalu saksi RISNI SYARLIANTY menolak ajakan Terdakwa tersebut karena saksi RISNI SYARLIANTY sedang tidak enak badan. Kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi RISNI SYARLIANTY untuk tetap ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut harapannya agar saksi RISNI SYARLIANTY dapat segera sembuh. Kemudian saksi RISNI SYARLIANTY pun mengiyakan ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, dimana saksi RISNI SYARLIANTY menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sedangkan Terdakwa tidak mengingatnya berapa kali hisapan dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai habis. Setelah itu pada malam harinya, Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa dari sabu-sabu tersebut seorang diri sampai dengan sabu-sabu tersebut habis. Lalu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY berjalan-jalan di daerah Medan, ketika Terdakwa ingin kembali ke hotel Terdakwa kembali menghubungi supir taksi yang sebelumnya Terdakwa tumpangi dan membeli sabu-sabu padanya untuk minta diantarkan ke hotel. Sesampainya di hotel, saksi RISNI SYARLIANTY langsung masuk ke dalam hotel sedangkan Terdakwa masih berbincang-bincang dibawah bersama dengan supir taksi tersebut. Kemudian Terdakwa meminta supir taksi tersebut untuk mencari ineks sebanyak 1 (satu) butir dan supir taksi tersebut mengatakan bahwa harga ineks sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan mengatakan kepada saksi RISNI SYARLIANTY bahwa ia memesan iwak (sebutan untuk ineks) pada supir taksi yang mengantarkan mereka tadi. Kemudian Terdakwa mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi RISNI SYARLIANTY. Setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung turun ke bawah dan menemui supir taksi tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan supir taksi tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) butir ineks berwarna biru yang dibungkus dalam plastik klip. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar hotel dan memperlihatkan ineks tersebut kepada saksi RISNI SYARLIANTY. Lalu Terdakwa mengajak saksi RISNI SYARLIANTY untuk mencari hiburan di THM dan saksi RISNI SYARLIANTY menolaknya karena masih merasa tidak enak badan. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan berangkat sendiri sambil memotong ineks tersebut dengan cara menggigitnya dengan menggunakan gigi hingga ineks tersebut terbagi 2 (dua). Selanjutnya Terdakwa mengonsumsi setengah potong dari ineks tersebut, dan sebagiannya Terdakwa berikan kepada saksi RISNI SYARLIANTY, tetapi saksi RISNI SYARLIANTY menolak ineks tersebut. Kemudian sebagian dari ineks tersebut Terdakwa bawa dengan tetap tersimpan dalam plastik klip, lalu Terdakwa turun ke bawah hotel dan menemui supir taksi tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta supir taksi tersebut mengantarkannya mencari THM, tetapi karena belum ada THM yang buka maka Terdakwa kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Terdakwa meminta saksi RISNI SYARLIANTY untuk menyimpan sisa ineks tersebut. lalu saksi RISNI SYARLIANTY menyimpan ineks tersebut ke dalam kemasan Supplement merk FRUIT 18 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ineksnya disimpan di dalam kemasan suplemen di dalam tas milik saksi RISNI SYARLIANTY. Kemudian oleh karena Sdr. YADI tidak ada menghubungi Terdakwa selama berada di Medan, maka Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY pun pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 pulang ke Banjarmasin. Sesampainya di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY pun langsung mencari taksi untuk melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin. Kemudian Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY pun keluar dari lingkungan Bandara Syamsudin Noor dengan menggunakan taksi. Pada saat taksi yang Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY tumpangi baru keluar dari lingkungan bandara Syamsudin Noor, Saksi JUNI H. GULTOM yang merupakan anggota Polri BNNP KALSEL bersama dengan anggota kepolisian lainnya memberhentikan taksi tersebut, dimana sebelumnya Saksi JUNI H. GULTOM telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat. Lalu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan saksi RISNI SYARLIANTY beserta supir taksi tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat. Sesampainya di Polsek Banjarbaru Barat, pihak kepolisian melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan barang-barang yang dibawa Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian menemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ineks warna biru yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastik transparan yang disimpan di dalam tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam, 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam yang di simpan di dalam tas koper warna abu-abu, serta 1 (satu) buah HP merk NOKIA yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam transaksi narkoba. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses secara hukum.-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0977 tanggal 06 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, Drs., Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 dengan hasil pengujian pemerian sediaan dalam bentuk tablet terpotong empat warna hijau sebagai penyisihan barang bukti yang diidentifikasi mengandung metilendioksimetamfetamin (MDA) ternyata benar identifikasi metilendioksimetamfetamin (MDA) positif terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0978 tanggal 06 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, Drs., Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 dengan hasil pengujian pemerian sediaan dalam bentuk pipet kaca yang terdapat serbuk kristal tidak berwarna sebagai penyisihan barang bukti yang diidentifikasi mengandung metamfetamina ternyata benar identifikasi metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Juni H. Gultom, S.H. ;
2. H.E.P. Pardede, S.E. M.M. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Saksi Juni H. Gultom, S.H., Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama saksi H.E.P. Pardede merupakan anggota Kepolisian yang bertugas sebagai anggota pada BNNP Kalimantan Selatan, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Sayuti bersama isterinya ;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bila Terdakwa bersama isterinya yang Risni (dalam perkara terpisah), sering mengedarkan Narkotika jenis Sabhu ;
- Bahwa, saksi memperoleh informasi bila Terdakwa bersama isterinya akan dating dari luar kota dengan menggunakan Pesawat Terbang, selanjutnya aksi melakukan penyelidikan di sekitar Bandara msudin Noor Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 23.00 Wita. Saksi melihat Terdakwa bersama isterinya berada di depan Bandara Syamsudin Noor Jl. Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang selanjutnya saksi lakukan penangkap ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan isterinya telah diketemukan barang berupa :
 1. 1/2 (setengah) butir pil ineks warna biru,
 2. 1 (satu) lembar plastik klip,
 3. 1 (satu) lembar plastik transparan,
 4. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam,
 5. 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih,
 6. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam,
 7. 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu,
 8. 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam dan
 9. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam.
 - 10.1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 lengkap beserta kotaknya,
- Bahwa, Terdakwa bersama isterinya, baru pulang dari Bandara Medan Kuala namu dan transit di Jakarta kemudian bertujuan ke Banjarmasin ;
- Bahwa, barang bukti berupa ½ (setengah) butir pil ineks warna biru ditemukan di dalam plastik klip dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 lengkap beserta kotaknya kemudian di bungkus kembali dengan menggunakan plastik transparan dan di simpan lagi di dalam tas punggung warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam, 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam di simpan di dalam tas koper warna abu-abu sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan Ineks ;Bahwa, Ineks di beli terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 wita dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa ½ bagian ;

- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang yang disita dari Terdakwa bersama isterinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan.

Ad.2. Saksi H.E.P. Pardede., Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama saksi Juni H. Gultom, merupakan anggota Kepolisian yang bertugas sebagai anggota pada BNNP Kalimantan Selatan, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Sayuti bersama Isterinya ;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bila Terdakwa bersama isterinya Risni (dalam perkara terpisah), sering mengedarkan Narkotika jenis Sabhu ;
- Bahwa, saksi memperoleh informasi bila Terdakwa bersama isterinya akan datang dari luar kota dengan menggunakan Pesawat Terbang, selanjutnya aksi melakukan penyelidikan di sekitar Bandara msudin Noor Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 23.00 Wita. Saksi melihat Terdakwa bersama isterinya berada di depan Bandara Syamsudin Noor Jl. Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang selanjutnya saksi lakukan penangkap ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan isterinya telah diketemukan barnang berupa :
 1. 1/2 (setengah) butir pil ineks warna biru,
 2. 1 (satu) lembar plastik klip,
 3. 1 (satu) lembar plastik transparan,
 4. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam,
 5. 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih,
 6. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu,
8. 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam dan
9. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam.
- 10.1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 lengkap beserta kotaknya,

- Bahwa, Terdakwa bersama isterinya, baru pulang dari Bandara Medan Kuala namu dan transit di Jakarta kemudian bertujuan ke Banjarmasin ;
- Bahwa, barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ineks warna biru ditemukan di dalam plastik klip dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 lengkap beserta kotaknya kemudian di bungkus kembali dengan menggunakan plastik transfaran dan di simpan lagi di dalam tas punggung warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam, 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam di simpan di dalam tas koper warna abu-abu sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan Ineks ;
- Bahwa, Terdakwa telah membeli Pil Ekstasi (Inex) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 wita dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan telah dikonsumsi oleh $\frac{1}{2}$ bagian ;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang yang disita dari Terdakwa bersama isterinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan ;

Ad.3. Saksi Risni Syarlianti., Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui bila diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan, berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan bersama Terdakwa yang merupakan suaminya yaitu Ahmad Sayuti ;
- Bahwa, saksi bersama Terdakwa bermula bepepergian ke kota medan, dan sesampai di kota medan saksi bersama Terdakwa menginap di sebuah hotel ;
- Bahwa, Terdakwa ada keluar meninggalkan hotel, dan ketika pulang membawa narkoba jenis sabhu ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkoba tersebut bersama saksi dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beberapa hari kemudian saksi bersama Terdakwa berkehendak untuk kembali ke kota Banjarmasin, dengan menggunakan pesawat terbang ;
- Bahwa, sesampai tempat parkir kendaraan (Travel), saksi bersama suami dilakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa :
 1. 1/2 (setengah) butir pil ineks warna biru,
 2. 1 (satu) lembar plastik klip,
 3. 1 (satu) lembar plastik transparan,
 4. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam,
 5. 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih,
 6. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam,
 7. 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu,
 8. 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam dan
 9. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam.
 - 10.1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 lengkap beserta kotaknya,

Merupakan barang yang telah disita dari saksi bersama Terdakwa ;

- Bahwa, saksi bersama Terdakwa pernah dipidana dengan perkara yang sama yaitu berkaitan dengan Narkotika ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatannya yang telah memiliki narkotika, jenis Pil Ekstasi (Inex) ;
- Bahwa, bermula Terdakwa bersama saksi Risni yang merupakan isterinya (dalam berkas Perkara terpisah) bepepergian ke kota medan, dan sesampai di kota medan Terdakwa bersama Isterinya menginap di sebuah hotel ;
- Bahwa, Terdakwa ada keluar meninggalkan hotel, dengan maksud untuk membeli narkotika yaitu jenis sabhu dan 1 (satu) butir pil Ekstasi dan sempat mengkonsumsi separuh dari pil Ekstasi tersebut, sedangkan sisa Terdakwa bawa pulang ke kota Banjar ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama saksi dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa bersama isterinya berkehendak untuk kembali ke kota Banjarmasin, dengan menggunakan pesawat terbang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampai tempat parkir kendaraan (Travel), Terdakwa bersama isterinya dilakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa :
 1. 1/2 (setengah) butir pil ineks warna biru,
 2. 1 (satu) lembar plastik klip,
 3. 1 (satu) lembar plastik transparan,
 4. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam,
 5. 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih,
 6. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam,
 7. 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu,
 8. 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam dan
 9. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam.
 10. 1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 lengkap beserta kotaknya,

Menimbang, bahwa setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sayuti Als. Maidi Bin Salman Agung, terbukti bersalah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sayuti Als. Maidi Bin Salman Agung, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1/2 (setengah) butir pil ineks warna biru,
 2. 1 (satu) lembar plastik klip,
 3. 1 (satu) lembar plastik transparan,
 4. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam,Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Risni Sarlianti Binti Saukani ;
 5. 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih,
 6. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam,
 7. 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu,
 8. 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam.
- 10.1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 lengkap beserta kotaknya,
- Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa, mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan ringanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan akan dipertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa apakah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua dengan pertimbangan hasil persidangan telah mendekati unsur-unsur bagi berikut :

1. Setiap Orang :
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Ahmad Sayuti Als. Maidi Bin Salman Agung dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwalah merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang normal dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai dasar alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya deliq sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Joncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa terdakwa di kota Medan telah membeli narkotika jenis sabhu dan Pil Ekstasi (Inex). Dan selanjutnya untuk narkotika jenis sabhu telah Terdakwa konsumsi bersama isterinya. Sedangkan untuk Pil Ekstasi (Inex) Terdakwa telah mengkonsumsi separuh, dan sisanya Terdakwa bawa pulang ke kota Banjarmasin, akan tetapi sesampai dikota Banjarbaru Terdakwa bersama isterinya telah tertangkap oleh petugas dari BNNP Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap diri Terdakwa bersama isterinya telah diketemukan barang bukti berupa alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabhu dan potongan separuh Pil Ekstasi (Inex) ;

Menimbang, berdasarkan Bukti Surat berupa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa, yang menyatakan Barang Bukti mengandung Metamfetamina, dan merupakan katagori Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan tegas, yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal-7 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah diatur secara tegas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dimaksud, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa Ahmad Sayuti yang telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP, telah diketemukan potongan separuh Pil Ekstasi (Inex) dan diakui merupakan milik Terdakwa bersama isterinya, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan menguasai narkotika ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa Ahmad Sayuti, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan demikian yang dimaksud dalam unsur Ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim berketetapan bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus diberikan sanksi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan bersama Hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan Residivis ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap diri Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya ;

Menimbang bahwa, dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur sanksi Kumulatif, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar Denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam Amar Putusan ;

Menimbang, mengenai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa,

1. 1/2 (setengah) butir pil ineks warna biru,
 2. 1 (satu) lembar plastik klip,
 3. 1 (satu) lembar plastik transparan,
 4. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam,
 5. 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih,
 6. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam,
 7. 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu,
 8. 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam dan
 9. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam.
 10. 1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 lengkap beserta kotaknya,
- Masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, untuk tetapkan untuk dikembalikan kepada Jakasa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, untuk itu lamanya masa penahanan semenjak penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status penahanan terhadap diri Terdakwa masih diperlukan dalam proses Peradilan, maka terhadap diri Terdakwa dinyatakan Tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan diberikan sanksi pidana, oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP. serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sayuti Als. Maidi Bin Salman Agung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai narkoba dan Prekursor narkoba Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan) dan denda sebanyak RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan semenjak dari Penangkapan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terhadap diri Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1/2 (setengah) butir pil ineks warna biru,
 2. 1 (satu) lembar plastik klip,
 3. 1 (satu) lembar plastik transparan,
 4. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam,
 5. 3 (tiga) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih,
 6. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang diujungnya ada plastik warna hitam,
 7. 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu,
 8. 1 (satu) buah timbangan merk MINI SCAKE warna hitam dan
 9. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam.
 10. 1 (satu) buah kemasan Supplement merk FRUIT 18 lengkap beserta kotaknya,Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 oleh DANARDONO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. ACHMAD FAISAL. S.H. M.H. dan H. RIO LERY P.M. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, di bantu RUDY FRAYITNO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan hadirnya KRIS HADI WIDAYANTO, S .H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

AHMAD FAISAL. M., S.H, M.H

DANARDONO,S.H

H.RIO LERY. P.M., S.H

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tolong :

1. Dimasukan Surat Dakwaan PU.
2. Setelah diprint, serahkan kepada Anggota untuk di koreksi dan diperbaiki guna kesempurnaan.
3. Tandatangani Sebelum saya berangkat hari senin tgl. 30 Januari 2017.

Terima kasih.

25 Januari 2017.

Don'ce Borneo.

Think ki yu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)